



## Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud*

Cris Kuntadi<sup>1</sup>, Anita Meilani<sup>2</sup>, Ema Velayati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, [cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id)

<sup>2</sup> Politeknik STIA LAN, Jakarta, Indonesia, [anita.meilani@lkpp.go.id](mailto:anita.meilani@lkpp.go.id)

<sup>3</sup> Politeknik STIA LAN, Jakarta, Indonesia, [vellayaty@gmail.com](mailto:vellayaty@gmail.com)

**Korespondensi Penulis: Cris Kuntadi**

**Abstract:** *This review literature reviews the variables that influence fraud prevention (y) as the dependent factor, the implementation of the internal control system (x1), human resource capability (x2), and individual morality (x3) as independent factors. The purpose of writing this article is to develop a hypothesis about the influence between variables so that it can be utilized and used in further research. The results of an article literature review conducted by the author show that the internal control system implementation variable (x1) affects fraud prevention (y), human resource capacity (x2) affects fraud prevention variables (y), and individual morality variables (x3) affects fraud prevention (y).*

**Keywords:** *Internal Control System, Competence of Human Resources, Individual Morality, Fraud Prevention.*

**Abstrak:** *Literatur review ini mengulas variabel-variabel yang mempengaruhi pencegahan fraud (y) sebagai faktor dependen, penerapan sistem pengendalian internal (x1), kapabilitas sumber daya manusia (x2) dan moralitas individu (x3) sebagai faktor independen. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengembangkan hipotesis tentang pengaruh antar variabel sehingga dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam penelitian selanjutnya. Hasil kajian literatur artikel yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem pengendalian intern (x1) berpengaruh terhadap pencegahan fraud (y), kapasitas sumber daya manusia (x2) berpengaruh terhadap variabel pencegahan kecurangan (y), dan variabel moralitas individu (x3) berpengaruh terhadap pencegahan fraud (y).*

**Kata Kunci:** *Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Moralitas Individu, Pencegahan Fraud.*

## PENDAHULUAN

Penipuan dapat terjadi baik di perusahaan swasta maupun yang dimiliki oleh pemerintah, menurut situs Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditandai naiknya dakwaan korupsi yang melibatkan pejabat BUMN. mundur dua tahun. Hal ini adalah tugas perusahaan untuk mengendalikan penipuan. Berbagai program diperlukan untuk membangun budaya anti-fraud perusahaan, antara lain yang meningkatkan etika, meningkatkan pengetahuan tentang aktivitas terkait fraud, mengubah sikap kepemimpinan, dan mendorong perilaku anti-fraud baik di dalam dan luar organisasi.

Fraud merupakan masalah utama dalam industri akuntansi sering terjadi dan dimana saja ada peluang untuk terjadi. Perusahaan juga harus mengembangkan sistem pengendalian risiko penipuan untuk menghentikan penipuan laporan keuangan dan mempromosikan pengungkapan korupsi. Menurut ACFE (2016), ada berbagai kategori yaitu *asset misappropriation*, *fraudulent statements*, dan *corruption*. Adapun definisi kecurangan tersebut antara lain: (1). *Asset Misappropriation*: Penipuan semacam ini digambarkan sebagai pencurian atau penyalahgunaan aset negara atau aset pihak ketiga yang terkait dengan pemerintah atau bisnis. Karena bisa diukur, jenis penipuan ini paling mudah diidentifikasi. (2). *Fraudulent Statements*: Pejabat atau eksekutif bisnis atau organisasi pemerintah biasanya melakukan pelanggaran ini untuk menyembunyikan kondisi keuangan mereka yang sebenarnya. Khususnya, saat menyelesaikan laporan keuangan, mengubah data transaksional atau pelaporan keuangan untuk memaksimalkan keuntungan (3). *Corruption*: Praktik ini tersebar luas di negara-negara dengan pemerintahan yang buruk dan penegakan hukum yang tidak memadai. Karena pelaku yang berpartisipasi mendapat untung darinya, penipuan semacam ini seringkali luput dari perhatian. Ini mencakup pemerasan uang, penyuapan, tanda terima terlarang, dan penyalahgunaan jabatan.

Audit internal adalah alat yang ampuh untuk mencegah penipuan. Auditor internal memiliki tanggung jawab penting dalam menghindari, mengidentifikasi, dan menyelidiki *fraud*. Dengan mengenali dan mendeteksi gejala *fraud*, auditor internal memainkan peran penting dalam memantau sistem pengendalian internal pemerintah secara berkala.

Dari 239 responden, pemerintah teridentifikasi sebagai organisasi yang paling terkena dampak kecurangan dalam hasil survei (ACFE INDONESIA CHAPTER, 2020). Hasil ini konsisten dengan survei penipuan Indonesia 2016, yang menemukan bahwa pemerintah adalah institusi yang paling terkena dampak penipuan (48,5%). Hal ini masuk akal mengingat sebagian besar kasus penipuan yang digali media Indonesia adalah contoh penipuan pemerintah. Selain itu, responden melaporkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah institusi yang paling terkena dampak negatif dari penipuan, diikuti oleh bisnis swasta dengan 15,1%, organisasi nirlaba dengan 2,9%, dan lainnya dengan 1,7%.

Berdasarkan hal tersebut, penulis meninjau literatur yang ada untuk menyelidiki unsur-unsur yang mempengaruhi pencegahan penipuan. Penerapan sistem pengendalian internal, keterampilan SDM, dan moralitas individu adalah 3 (tiga) aspek yang berdampak pada pencegahan penipuan, menurut analisis penulis dari banyak *literatur review*.

Dari permasalahan diatas, didapatkan rumusan masalah penelitian:

1. Apakah penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?

Tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.
2. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.
3. Untuk mengetahui moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

## METODE

Artikel ilmiah ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian kepustakaan. meneliti hubungan atau pengaruh antara teori dan unsur-unsur yang diperoleh dari buku cetak dan terbitan berkala, serta sumber *online* seperti *Mendeley*, *Scholar Google*, dan media *online* lainnya

Dalam penelitian Ali & Limakrisna (2013), menyatakan bahwa penggunaan asumsi metodologis literasi diperlukan secara berkesinambungan dalam penelitian terutama bersifat eksploratif dalam penelitian kualitatif.

Metode penelitian menggunakan tinjauan sistematis literatur, dalam hal ini literatur yang digunakan dibatasi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yaitu antara Tahun 2018 - 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### *Fraud* (Variabel Y)

*Fraud* didefinisikan sebagai penggunaan penipuan yang disengaja oleh satu atau lebih manajer, mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau melanggar hukum (SA 240, 2013).

Menurut ACFE (2014) mendefinisikan *fraud* sebagai: “*the use of one's occupation for personal enrichment through the deliberate misuse or misapplication of the employing organization's resources or assets*”.

Pengertian Arens et al (2014) menyebutkan definisi kecurangan (*fraud*) sebagai: “*the intentional use of deceit, a trick or some dishonest means to deprive another of his money, property or legal right, either as a cause of action or as fatal element in the action itself*”.

Tuanakotta (2010) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan ilegal yang melibatkan unsur kesengajaan, kedengkian, penipuan, penyembunyian, dan penyalahgunaan kepercayaan dan bertujuan untuk menang dalam transaksi bisnis dengan imbalan uang, barang atau aset, layanan, atau usaha.

Pencegahan *Fraud* dijelaskan oleh BPKP (2008) sebagai pendekatan terintegrasi yang memblokir komponen yang mengarah pada penipuan, termasuk peluang, dorongan, dan rasionalisasi. Tujuan dari pencegahan penipuan termasuk mencegah penipuan di semua tingkat organisasi, mencegah penipu potensial, mempersulit penipu untuk melanjutkan, mengidentifikasi aktivitas berisiko tinggi dan mengatur hubungan yang lemah, dan menuntut tuntutan pidana dan sanksi terhadap pelaku. Menetapkan kebijakan anti-penipuan, proses pencegahan standar, struktur organisasi dengan kontrol yang baik, menciptakan strategi pengendalian yang efisien, dan mengasah sensitivitas penipuan adalah langkah-langkah pencegahan penipuan yang dapat dipraktikkan.

#### *Fraud Triangle Theory*

Konsep *Fraud Triangle* sebagai pencetus dari terjadinya *fraud* dikenalkan *Statements on Auditing Standard (SAS) No 99, Consideration of Fraud in Financial Statement Audit* dan Arens et al. (2014) :



Gambar.1 *The Fraud Triangle*

Terjadinya kecurangan dipengaruhi oleh tiga faktor yang ditampilkan sebagai kondisi berbentuk segitiga. Keadaan ini adalah:

1. Tekanan (*Pressure*)

Rahmatika (2020), menyebutkan motivasi didorong kebutuhan seseorang akan uang, keinginan akan gaya hidup tertentu, dan faktor lainnya.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Peluang adalah kesempatan atau keadaan ketika seseorang memiliki waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak semua orang bisa. Tanggung jawab yang terlalu luas dan berlebihan, mekanisme kontrol internal yang longgar, kurangnya pelatihan dan pengawasan, dan standar yang tidak memadai untuk penipu adalah faktor yang berkontribusi terhadap penciptaan motif peluang.

3. Rasional (*Rationalization*)

Untuk melakukan kecurangan, seseorang harus melakukan rasionalisasi, yaitu tindakan memanfaatkan rasionalisasi sebagai pembenaran. Penipu dapat merasionalisasi tindakan mereka karena mereka percaya bahwa mereka tidak melanggar hukum, meskipun faktanya dianggap tidak bermoral, dan mereka percaya bahwa uang yang mereka curi pada akhirnya akan dibayar kembali (Rahmawati, 2020).

Implikasi *fraud triangle theory* penelitian ini digunakan menjelaskan variabel-variabel penyebab terjadinya kecurangan, sehingga dengan mengenali aspek-aspek tersebut secara tepat, penerapan langkah-langkah preventif institusi untuk mencegah terjadinya kecurangan akan berhasil mencapai tujuannya.

### **Sistem Pengendalian Internal (Variabel x1)**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, “sistem pengendalian intern adalah seperangkat tindakan dan kegiatan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan operasional yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang akurat, serta perlindungan terhadap aset negara, jaminan penuh dan kepatuhan terhadap aturan dan hukum serta pemerintah federal serta semua pemerintah daerah bersama-sama menjalankan sistem pengendalian internal yang dikenal sebagai sistem pengendalian internal pemerintah”.

Pengendalian internal, seperti yang didefinisikan oleh Mulyadi (2008), adalah metode untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh individu di semua tingkatan bisnis dan diantisipasi untuk menawarkan jaminan yang cukup untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi terkait.

Pengendalian internal, seperti yang didefinisikan oleh Martini, et al. (2019), adalah suatu “sistem atau mekanisme yang ada dalam suatu organisasi untuk mendukung proses pelaksanaan operasi sejalan dengan kebijakan yang ditentukan guna memenuhi tujuan organisasi itu sendiri”. Kontrol internal terdiri dari aturan dan praktik organisasi untuk menegakkan atau melindungi aset serta untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Pengelolaan keuangan publik harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, termasuk pelaksanaan kontrol oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Direksi, dan Walikota.

Dimensi pengukuran sistem pengendalian internal mencakup: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) informasi, dan (5) pemantauan pengendalian internal, menurut *Committee of Sponsoring organizations of the Treadway Commission* (COSO) (2013).

Karena potensi orang atau kelompok untuk bertindak tidak etis, entitas harus mempertimbangkan risiko pencapaian tujuannya saat menilai kemungkinan kecurangan. Untuk mengukur efektivitas pengendalian internal sebagai bagian dari audit tahun fiskal, kerangka tersebut menekankan kepatuhan dan risiko kecurangan sebagai kriteria baru. Sistem

pengendalian internal untuk organisasi harus secara proaktif menyesuaikan diri dengan perubahan dalam konteks bisnis, operasi, dan peraturan (Committee of Sponsoring Organization of the Threadway Commission, 2013).

SPIP terdiri dari sejumlah komponen, dimulai dengan lingkungan kontrol. Suasana terkendali yang mendorong perilaku positif dan memudahkan pelaksanaan SPI di tempat kerja harus diciptakan dan dipertahankan oleh pimpinan instansi pemerintah. Mempertahankan integritas dan standar etika dilakukan dalam beberapa cara, termasuk kepemimpinan, dedikasi terhadap kompetensi, pengembangan struktur organisasi yang disesuaikan, pendelegasian dan akuntabilitas yang tepat, penciptaan dan penerapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang baik, operasi pengendalian internal pemerintah yang efisien. mekanisme, dan instansi Pemerintah terkait dengan hubungan kerja yang baik.

Penilaian risiko adalah komponen kedua dari pengendalian internal. Menetapkan tujuan dan sasaran yang pasti dan konsisten untuk organisasi pemerintah di tingkat kelembagaan dan kegiatan merupakan langkah pertama. Pencapaian tujuan ini juga dapat terhambat oleh bahaya yang berhasil diidentifikasi oleh lembaga pemerintah baik di dalam maupun di luar lembaga. Tentukan dampak dari risiko yang teridentifikasi pada pencapaian tujuan dengan menganalisisnya. Pemimpin lembaga pemerintah membuat strategi manajemen risiko dan prosedur pengendalian risiko untuk mengurangi risiko.

Komponen ketiga dari pengendalian internal adalah pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan praktik yang membantu menjamin bahwa tindakan penting dilakukan untuk mengelola risiko guna mencapai tujuan entitas.

Unsur keempat pengendalian internal adalah komunikasi dan informasi. Sistem informasi terdiri dari infrastruktur (termasuk komponen perangkat keras dan perangkat lunak), perangkat lunak, personel, alur kerja, dan data. Sistem informasi yang berkaitan dengan tujuan pelaporan keuangan meliputi metode dan catatan.

Pengawasan pengendalian internal merupakan komponen kelima dari pengendalian internal. Pemantauan kontrol adalah proses menilai seberapa baik implementasi internal berjalan. Kontrol harus dipantau untuk memastikan mereka beroperasi sebagaimana dimaksud dan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mencerminkan keadaan yang berubah.

Sistem pengendalian intern melekat pada tingkah laku dan kegiatan pimpinan organisasi dan pegawainya, sehingga bukan semata-mata sesuatu yang terjadi secara kebetulan menurut pengertian para ahli. responsif dalam beberapa keadaan namun gigih.

Yuniarti (2017) menegaskan bahwa pengendalian internal berkontribusi terhadap pengurangan kecurangan. Dimitrijevic (2015) sampai pada kesimpulan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. pendekatan Untuk menerapkan strategi ini dengan benar, pengendalian internal harus dikembangkan. Pencegahan penipuan mengacu pada bagaimana mengatur tindakan penipuan dengan menciptakan kondisi yang mendukung kegiatan pencegahan penipuan. Kontrol internal yang baik memungkinkan deteksi dini dan pencegahan penipuan. Menurut Albrecht et al. (2012), banyak pihak menggunakan pengendalian internal yang efektif sebagai strategi untuk menggagalkan penipuan. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan organisasi untuk menghindari kecurangan meningkat ketika pengendalian internal diterapkan secara lebih efektif.

Berdasarkan pengertian sistem pengendalian internal menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat *incidental* dan *responsive* atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus menerus.



### **Kompetensi Sumber Daya Manusia (x2)**

Wibowo (2007) mendefinisikan kompetensi sebagai keterampilan dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan berdasarkan pengetahuan dan kemampuan serta didukung oleh sikap kerja yang diperlukan untuk jabatan tersebut. Selain itu, kompetensi didefinisikan sebagai keterampilan, kecakapan, dan kemampuan oleh Veithzal (2003). Mampu, yang berarti mampu, mampu, dan terampil, adalah istilah dasar. Kualitas atau sifat seseorang yang membantunya berhasil dalam pekerjaan disebut sebagai kemampuan. Kompetensi berasal dari kata bahasa Inggris *competence*, yang menunjukkan keterampilan, kemampuan, dan otoritas, klaim Satori (2007). Akibatnya, kapabilitas adalah kinerja yang menghasilkan realisasi penuh dari tujuan dalam keadaan yang diinginkan.

Dari sudut pandang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah kualitas yang harus dimiliki seseorang, terutama seorang karyawan, untuk naik ke peringkat karyawan profesional. Sumber daya manusia merupakan modal manusia organisasi, menurut Arsyiati (2008). Sumber daya manusia mengacu pada pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan seseorang yang dapat digunakan untuk memberikan layanan profesional yang dapat diandalkan dan unggul. Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, kompetensi sumber daya manusia dapat diartikan sebagai kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya.

### **Moralitas Individu (x3)**

Definisi moralitas yang diberikan oleh Fahmi (2013:22) adalah sebagai berikut: "Istilah ini digunakan untuk menggambarkan amalan dan perbuatan yang memisahkan yang baik dari yang buruk, hukum yang mengatur kegiatan tersebut, dan cita-cita yang dicerminkannya yang dibela atau dilawan." Adapun pengertian akhlak, Umam (2010: 354) menyatakan bahwa "moralitas dapat digambarkan sebagai dorongan batin atau batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah didasarkan pada cita-cita tertentu yang dianut oleh individu atau organisasi".

Moralitas seseorang ditentukan oleh kepatuhannya pada standar dan keyakinan tertentu. Ketika individu menerima hal-hal yang baik karena sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dan bukan karena keserakahan, moralitas muncul. Udayani dan Sari, 2017, memperluas Rahimah et al (2018). Tingkat penalaran individu mereka akan berdampak pada perilaku moral mereka, seperti yang ditunjukkan oleh Liyanarachchi (2009) dalam Dewi et al. (2017). Ada dua kategori moralitas: (1) Moralitas murni, sering dikenal dengan hati nurani, adalah jenis moralitas yang berasal dari hati manusia. (2) Moralitas terapan, yaitu perilaku etis berdasarkan pandangan dunia ganda, keyakinan, dan ajaran tradisional. Ketika berbicara tentang ajaran tentang manfaat dan kerugian dari perilaku manusia dalam interaksi sosial, moralitas dapat dilihat sebagai ilmu yang baik (Kurniawan, 2013).

Sikap mental yang dimiliki seseorang ketika berperilaku dalam bekerja dan dalam pengabdian kepada tim didefinisikan sebagai etika oleh (Wonar et al., 2018). Moralitas dapat dinilai dengan menggunakan kriteria berikut: bertindak secara moral dalam keadaan; penalaran moral berdasarkan penghargaan; melakukan perbuatan baik; tugas yang memuaskan; dan penalaran moral berdasarkan hukum (Wardana et al., 2017).

Etika atau moralitas adalah kebiasaan atau cara hidup seseorang. Akhlak atau moral didasarkan pada cita-cita tertentu antara individu atau kelompok tertentu yang dianggap baik atau buruk, untuk membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak. Huljanah (2019). Karena orang yang bermoral mematuhi hukum yang didasarkan pada nilai-nilai moral yang mendasar, mereka akan dapat mencegah munculnya penipuan. Rahimah dkk (2018). Karenanya, penghindaran *fraud* semakin tinggi semakin baik moralitas individu seseorang. Selaras dengan penelitian Sumendap et al. (2019) dan Anandya dan Werastuti (2020), bahwa moralitas individu memiliki berpengaruh signifikan dalam pencegahan *fraud*.

Moralitas dapat mempengaruhi perilaku atau moralitas seseorang. Kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh moral pribadinya (Dennyningrat dan IDG Dharma, 2018). Dimungkinkan untuk bekerja untuk mencegah penipuan dengan menetapkan prioritas dan mendorong perilaku etis (Novikasari, 2017). Baik buruknya sikap atau perilaku seseorang disebut dengan moralitas atau etika (Junia, 2016). Ketika dihadapkan pada kebingungan moral, mereka yang memiliki pemikiran moral rendah berperilaku berbeda dari mereka yang bermoral baik (Liyanarachchi dan Chris, 2009). Rahimah dkk. (2018) berpendapat bahwa individu dengan moral tinggi dapat mencegah penipuan karena mereka lebih cenderung menghormati hukum dan menjunjung tinggi standar moral, sedangkan individu dengan moral rendah lebih cenderung bertindak sesuai dengan preferensi mereka sendiri. menginginkan Pilihan, aturan yang dilanggar, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Manossoh (2016) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan yang efektif bergantung pada otoritas yang bertindak secara tepat, begitu pula sebaliknya.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud***

Berdasarkan penelitian Azizah (2022), Korelasi yang kuat tercipta antara pengendalian internal dan masalah kecurangan ketika operasi operasional dapat dilakukan dengan sukses dan efisien sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam prosedur operasional organisasi. Wulandari (2018) menyebutkan bahwa Strategi anti *fraud* merupakan rangkaian program yang ditujukan untuk mengendalikan sumber-sumber fraud dengan mempermudah pendeteksian fraud dan menciptakan kondisi yang memudahkan upaya anti *fraud*, salah satunya adalah implementasi pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal yang baik dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan sejak dini. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2021), Mandolang (2019) dan Wulandari (2018).

Hasil penelitian tersebut konsisten dengan riset Yani, dkk (2022) mendukung penelitian sebelumnya dalam Pratiwi, dkk (2020) yang membuktikan bahwa kecenderungan kecurangan pada LPD bisa diturunkan dengan sistem pengendalian internal yang diperketat dan apabila pengendalian internalnya semakin baik. Sejalan dengan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dewi (2019) menyatakan bahwa *locus of control* mampu memperkuat hubungan kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal pada pencegahan *fraud*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Alfiansyah (2022) menyatakan bahwa maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kota Bandung telah mencapai level 3 yaitu tingkat kematangan implementasi terdefinisi, bahwa system pengendalian telah terintegrasi dan menjamin kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Sehingga uji partial yang dilakukan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan *Fraud***

Menurut penelitian Saputra (2019), pencegahan fraud berdampak pada kapasitas SDM perusahaan. Perlunya memiliki sumber daya manusia yang unggul untuk pengelolaan keuangan ditekankan oleh Saputra (2019). Untuk melaksanakan pekerjaannya secara akurat dan tanpa hukum, sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan, kemampuan, sikap, dan perilaku yang diperlukan. Untuk menghilangkan asimetri informasi dan menegakkan akuntabilitas keuangan, diperlukan pula kompetensi yang baik sebagaimana penelitian Chairi (2022), Laksmi (2019), dan Wulandari (2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deden (2019) yang menyatakan bahwa pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam interval yang rendah yakni sebesar 22,6%. Dari hasil

penelitian ini kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal tersebut menggambarkan bahwa ketika kompetensi aparatur desa di suatu instansi meningkat, maka pencegahan *fraud* diprediksikan akan mengalami peningkatan.

Hal ini bertolakbelakang penelitian yang dilakukan oleh Hariawan (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*, dikarenakan aparatur Desa di Kecamatan Klungkung belum mampu mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*) dikarenakan latar belakang pendidikan aparatur Desa masih rendah dimana 81% responden yang mengisi kuesioner masih berpendidikan terakhir SMA/SMK.

Penelitian lainnya dalam Choirunnisa (2022) berkesimpulan bahwa kompetensi auditor berpengaruh juga terhadap pendeteksian *fraud* dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Kompetensi dibutuhkan agar dapat mendeteksi cepat dan tepat dan lebih sensitive (pek) terhadap tindak kecurangan.

### **Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud***

Berdasarkan penelitian Mandolang (2019), Pencegahan *fraud* dipengaruhi secara positif oleh moralitas individu. Conradie (2006) dalam Chairi (2022) menjelaskan bahwa moralitas menunjukkan tentang bagaimana seseorang mewujudkan, mempraktikkan, dan mengekspresikan keyakinan yang mereka anggap benar dan salah. Moralitas menunjukkan cara seseorang mengambil keputusan ketika menghadapi dilema moral untuk melakukan suatu kejahatan sehingga semakin tinggi moralitas seseorang membuat seseorang semakin sulit seseorang melakukan *fraud*. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2021) dan Laksmi (2019).

Berdasarkan penelitian Deden (2019), terdapat pengaruh moralitas dalam memoderasi pengaruh antara *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dengan koefisien regresi sebesar 0,007 yang memiliki arah positif, artinya semakin tinggi moralitas yang diiringi semakin tingginya penerapan *whistleblowing* maka semakin tinggi pula pencegahan *fraud* yang terjadi dan diramalkan akan meningkat sebesar 0,007 atau setara dengan 0,7% antara *whistleblowing* yang dimoderasi moralitas terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariawan, dkk (2022) yang menyatakan bahwa variable moralitas memiliki nilai korelasi  $>0,30$  dengan hasil uji reliabilitas pernyataan pada kuesioner yang meliputi 4 (empat) indikator yaitu kejujuran, ketepatan waktu, keterbukaan, dan kinerja dengan menggunakan skala linkert 1-5 poin.


Hal ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Hariawan (2022) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dengan nilai signifikansi 0,012 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi moralitas maka pencegahan *fraud* juga semakin baik. Hasil penelitian ini didukung oleh teori perkembangan moral yang dijelaskan oleh Kohlberg dan Richard (1977) yaitu pada tahap tertinggi *post-conventional*. pada tahap (*post-conventional*) individu mendasari tindakannya dengan memperhatikan kepentingan orang lain.

### **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual menjelaskan bagaimana variabel independen dan dependen terkait. Pengaruh mekanisme pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan etika individu dalam mencegah *fraud* dibahas dalam artikel ini.

Penelitian ini disusun sebagai berikut berdasarkan rumusan masalah, pembahasan hubungan antara variabel yang ditemukan dalam literasi jurnal maupun penelitian sebelumnya berkaitan dengan variabel yang diteliti:





**Gambar 2: Kerangka Konseptual**

- H1. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*
- H2. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*
- H3. Moralitas Individu berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan gambar kerangka konseptual di atas, maka disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (x1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (x2) dan Moralitas Individu (x3) berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Penulis (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan Dengan Artikel Ini	Perbedaan Dengan Artikel Ini
1	Deden Edwar Yokeu Bernardin, Imas Solihat (2019)	“Internal Whistleblowing Sebagai Upaya Pencegahan Fraud dengan Moralitas Sebagai Pemoderasi”	Upaya Pencegahan fraud Sederhana Berbasis Etika	Whistleblowing Internal sebagai Inisiatif Pencegahan fraud
2	Irfan Alfiansyah, Arif Afriady (2022)	“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompensasi, dan Religiusitas terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus pada BPKA Kota Bandung)”	Dampak pemberlakuan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencegahan fraud	Kompensasi dan keyakinan agama mempengaruhi pencegahan fraud
3	Dewi, Luh Ayu Marsita; Damayanthi, I Gusti Ayu Eka (2019)	“Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud”	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kemampuan aparatur terhadap Pencegahan fraud	Dampak Penggunaan Teknologi Informasi dan Integritas Perangkat terhadap Efisiensi Sistem Pencegahan fraud
4	Yani, N. M. A., Sumadi, N., & Pratiwi, N. P. T. (2022)	“Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Pengendalian Internal Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kecenderungan Kecurangan”	Dampak pengendalian internal pada kecenderungan fraud	Kemampuan Pengendalian Kelembagaan Pedesaan dan Sistem Pengendalian Internal: Pemantauan Internal untuk Pencegahan fraud
5	Choirunnisa, Risma. (2022)	“Pengaruh Kompetensi Auditor Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pendeteksian Fraud”	Kontribusi keahlian auditor terhadap deteksi fraud	Pengaruh Kemampuan Mental dan Standar Akuntansi Terhadap Kecenderungan fraud
6	Hariawan, I. Made Hangga, Ni Komang Sumadi, and Ni Wayan Alit Erlinawati (2022)	“Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, whistleblowing system, dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pengelolaan keuangan desa”	Pengaruh Moralitas individu dan Kompetensi SDM terhadap Faktor Pencegahan Penipuan Kapasitas, pengendalian	Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Pendeteksian fraud

No	Penulis (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan Dengan Artikel Ini	Perbedaan Dengan Artikel Ini
			internal, pengekangan moral individu, dan pencegahan penipuan semua mempengaruhi deteksi fraud.	
7	Rahmawati, Alfiya, and Cris Kuntadi (2022)	“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendeteksian Fraud: Kompetensi, Profesionalisme dan Pengalaman Audit (Literature Review Audit)”	Pengaruh moralitas individu dalam mencegah fraud	Pengaruh Whistleblowing System terhadap Profesionalisme Audit Pencegahan Fraud dan Pengalaman sebagai Faktor yang Mempengaruhi Pendeteksian fraud (Literature Review Audit)
8	Widiantari, Komang Sri, and Ni Kadek Diah Yonita Bella (2023)	“Individual Morality As Moderating The Influence Of Good Corporate Governance Implementation And Internal Control On Fraud Prevention In The Regional Financial And Assets Management Agency Of Badung Regency”	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Etika, dan Kapabilitas SDM terhadap Pencegahan fraud	Dampak tata kelola perusahaan yang baik terhadap manajemen aset dan pencegahan fraud pada lembaga keuangan di wilayah Padang.
9	Lestari&Ayu (2021)	“Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan Fraud”	Pengaruh kemampuan SDM dalam mencegah fraud	Pengaruh Tanggung Jawab terhadap Pencegahan Fraud: Konsekuensi Whistleblowing System dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan fraud
10	Laksmi & Sujana (2019)	“Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud”	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan fraud	Memantau pengaruh temuan audit terhadap keandalan laporan keuangan dan perang melawan fraud
11	Saputra dkk (2019)	“Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi SDM dalam pencegahan Fraud”	Upaya Pencegahan fraud Sederhana Berbasis Etika	Whistleblowing Internal sebagai Inisiatif Pencegahan fraud

**Tabel 2. Variabel Penelitian Terdahulu yang digunakan dalam Penulisan**

No	Penulis	Variabel x			Variabel y
		x1	x2	x3	
1	Deden Edwar Yokeu Bernardin, Imas Solihat (2019)			v	v
2	Irfan Alfiansyah, Arif Afriady (2022)	v			v
3	Dewi, Luh Ayu Marsita; Damayanthi, I Gusti Ayu Eka (2019)	v	v		
4	Yani, N. M. A., Sumadi, N., & Pratiwi, N. P. T. (2022)	v			v
5	Choirunnisa, Risma. (2022)		v		v
6	Hariawan, I. Made Hangga, Ni Komang Sumadi, and Ni Wayan Alit Erlinawati (2022)	v		v	v

No	Penulis	Variabel x			Variabel y
		x1	x2	x3	
7	Rahmawati, Alfiya, and Cris Kuntadi		v		v
8	Widiantari, Komang Sri, and Ni Kadek Diah Yonita Bella (2023)	v		v	v
9	Lestari & Ayu (2021)			v	v
10	Laksmi & Sujana (2019)	v	v	v	v
11	Saputra dkk (2019)		v		v

## KESIMPULAN

Sehubungan dengan penelitian maupun literasi yang telah dilakukan, diketahui dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal, efektivitas SDM, dan etika individu semuanya berdampak pada pencegahan *fraud*.

Variabel independen lain yang berdampak pada pencegahan penipuan dapat diselidiki dalam penelitian selanjutnya. Terdapat beberapa sumber sastra yang dikutip dalam pengembangan penelitian ini, Penelitian selanjutnya akan melakukan penyelidikan lapangan dengan mengirimkan kuesioner kepada banyak responden, melakukan pengamatan langsung, dan melakukan wawancara untuk memahami kondisi aktual agar dapat menggunakan sumber literatur yang semakin beragam seperti variabel *Internal Whistleblowing*, Pengaruh Kompensasi dan Religiusitas, Pengaruh Integritas Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi, *Internal Locus of Control* Kompetensi Aparatur Desa, Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kecerdasan Spiritual, Profesionalisme dan Pengalaman Audit, *Good Corporate Governance*, Praktek Akuntabilitas, Komitmen Organisasi serta variable-variabel lainnya. Selain itu, hanya sedikit sumber sastra yang dijadikan referensi dalam penyusunan esai ini. Untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya, penelitian untuk tahun mendatang dapat mempergunakan sumber penelitian lainnya maupun literatur yang lebih bervariasi dan berbeda, melakukan penelitian lapangan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dalam jumlah yang banyak, serta melakukan wawancara dan observasi langsung.

## REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Cris Kuntadi, S. E., & Mm, C. P. A. (2017). *SIKENCUR* (Edisi Revisi). Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Kuntadi, C. (2019). *Audit Internal Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuntadi, C., Bhayu Adi Puspita, & Achmad Taufik. (2022). Faktor-Faktor yang memengaruhi Pencegahan Kecurangan: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kesesuaian Kompensasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(5), 530-539.
- Kustiawan, Memen. "Pengaruh Pengendalian Intern Dan Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Berimplikasi Terhadap Pencegahan Fraud." *Jurnal Akuntansi* 20.3 (2016): 345-362.
- Bernardin, Deden Edwar Yokeu, and Imas Solihat. "Internal whistleblowing sebagai upaya pencegahan fraud dengan moralitas sebagai pemoderasi." *Jurnal Sains Manajemen* 1.1 (2019): 108-120.
- Alfiansyah, Irfan, and Arif Afriady. "Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompensasi, dan Religiusitas terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus pada BPKA Kota Bandung)." *Jurnal Buana Akuntansi* 7.1 (2022): 97-105.
- Huslina, Hersi, and Nadir Syah Islahuddin. "Pengaruh Integritas Aparatur, Kompetensi

- Aparatur, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Sistem Pencegahan Fraud." *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah* 4.1 (2015).
- Dewi, Luh Ayu Marsita, and I. G. A. E. Damayanthi. "Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 26.3 (2019): 2375-2395.
- Yani, Ni Made Ayu Meri, Ni Komang Sumadi, and Ni Putu Trisna Windika Pratiwi. "Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Pengendalian Internal Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kecenderungan Kecurangan." *Hita Akuntansi dan Keuangan* 3.4 (2022): 162-172.
- Choirunnisa, Risma. "Pengaruh Kompetensi Auditor Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pendeteksian Fraud." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 9.1 (2022): 119-128.
- Hariawan, I. Made Hangga, Ni Komang Sumadi, and Ni Wayan Alit Erlinawati. "Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, whistleblowing system, dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pengelolaan keuangan desa." *Hita Akuntansi Dan Keuangan* 1.1 (2020): 586-618.
- Rahmawati, Alfiya, and Cris Kuntadi. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendeteksian Fraud: Kompetensi, Profesionalisme dan Pengalaman Audit (Literature Review Audit)." *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 4.1 (2022): 60-68.
- Widiantari, Komang Sri, and Ni Kadek Diah Yonita Bella. "*Individual Morality As Moderating The Influence Of Good Corporate Governance Implementation And Internal Control On Fraud Prevention In The Regional Financial And Assets Management Agency Of Badung Regency.*" *Widya Akuntansi dan Keuangan* 5.01 (2023): 71-87.
- Saputra, K, A, K., Pradnyanitasari, P, D., Pradnyanitasari, N, D & Putra, I, G, B. (2019). Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi SDM untuk Pencegahan Fraud Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2).
- Lestari, I, A, M, E & Ayu, P, C. (2021). Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan Wistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Se-Kecamatan Wengwi). *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*. Edisi Juli 2021.
- Laksmi, P, S, P & Sujana, I, K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2155 -2182. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p18>.
- Novikasari, Yully. 2017. Pengaruh Moralitas Individu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *JOM Fekon*, 4(1).
- Liyanarachchi, G & Newdick, C. (2019). The Impact of Moral Reasoning and Retaliation on Whistle-Blowing: New Zealand Evidence. *Journal of Bussines Ethich* 37-75
- Tuanakotta, Theodorus M. 2012. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahimah, Laila Nur and Murni, Yetty and Lysandra, Shanti (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaesmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi)". *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6 (12).